



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR **658** /UN40.R2/PL.12.01/2021

TENTANG
PENGHAPUSAN BARANG MILIK
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa terdapat barang milik Universitas Pendidikan Indonesia yang telah memenuhi persyaratan penghapusan;
 - b. bahwa sesuai dengan Surat Nomor 2156/UN40.F1/SP.07.00/2020 tanggal 17 Desember 2020 perihal Usulan Surat Keputusan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia tentang Penghapusan Barang Milik Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2020 dan Surat Nomor 2157/UN40.F1/SP.07.00/2020 tanggal 17 Desember 2020 perihal Usulan Surat Keputusan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia tentang Penghapusan Barang Milik Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2020, perlu menetapkan keputusan dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Penghapusan Barang Milik Universitas Pendidikan Indonesia;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
 6. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 04/PER/MWA UPI/2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;


7. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 04/PER/MWA UPI/2020 tentang Rencana Strategis Universitas Pendidikan Indonesia 2021-2025;
8. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 05 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2021;
9. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 13/UN.40.MWA/KP/2020 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Pengganti Antar Waktu Masa Bakti 2015-2020 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Masa Bakti 2020-2025;
10. Peraturan Rektor Nomor 009 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Universitas Pendidikan Indonesia;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA.
- KESATU : menghapus barang milik Universitas Pendidikan Indonesia tahun 2020 dengan rincian barang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : barang sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU keputusan Rektor ini setelah dihapus dari daftar barang milik Universitas Pendidikan Indonesia selanjutnya akan dilakukan penjualan secara lelang.
- KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 22 MAR 2021

a.n.REKTOR
WAKIL REKTOR BIDANG SUMBER
DAYA DAN KEUANGAN,



AGUS RAHAYU

Tembusan:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
2. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang di Bandung
3. Ketua MWA UPI ;
4. Rektor UPI;
5. Kepala Biro Sarpras UPI;
6. Sekretariat Universitas;
7. Ketua SPI UPI;
8. Kepala Kantor Hukum dan Kepala Arsip Universitas; dan
9. Panitia Penghapusan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR **658** /UN40.R2/PL.12.01/2021

TENTANG
PENGHAPUSAN BARANG MILIK UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

RINCIAN BARANG
MILIK UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA YANG DIHAPUS

I. Barang Milik UPI yang berada pada Kampus UPI di Purwakarta

No.	Lokasi	Kondisi	Luas (M ²)	Tahun Perolehan	Penilaian Disperkim		
					Tahun	Nomor	Nilai (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kantin, Jl. Veteran No.8 Purwakarta	Baik	84	1976	20 Februari 2020	090/79/PBG	4.234.000
2	Asrama Putri, Jl. Veteran No.8 Purwakarta	Rusak Berat	360	1976	20 Februari 2020	090/79/PBG	2.119.000
Jumlah							6.353.000

II. Barang Milik UPI yang berada pada Kampus Bumi Siliwangi

No.	Lokasi	Kondisi	Luas (M ²)	Tahun Perolehan	Penilaian Disperkim		
					Tahun	Nomor	Nilai (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Gd. BAUK (jl. Dr. Setiabudhi No. 229 Bandung)	Rusak ringan	1.050	1980	5 Juni 2017	090/68/PBG/PERUM	49.884.000
Jumlah							49.884.000

a.n.REKTOR
WAKIL REKTOR BIDANG SUMBER DAYA
DAN KEUANGAN,


AGUS RAHAYU